



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Upah Pungut, Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/6643/keuda perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5 % (lima per seratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Besaran Insentif untuk PPJ sebesar 3,5 % (tiga koma lima per seratus). Atas insentif retribusi pelayanan kesehatan dibayarkan 50 % dari besaran insentif upah pungut.

KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bagi pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- KEEMPAT : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, secara proporsional diberikan kepada :
- Bupati Banggai Kepulauan dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Pejabat Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- KELIMA : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diatur sebagai berikut :
- untuk Bupati, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah serta pihak-pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - penerima insentif camat yang ikut mendukung dan mengawasi pemungutan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing akan dibayarkan dan diperhitungkan berdasarkan pencapaian realisasi PBB-P2.
 - penerima insentif lurah yang mendukung penagihan PBB-P2 di kelurahan, akan menerima insentif yang diperhitungkan berdasarkan pencapaian realisasi PBB-P2 dan kelurahan masing-masing.
 - karena terdapat kekosongan WKDH Tahun Anggaran 2023, maka tidak diatur besaran insentif untuk WKDH. Dan tugas WKDH selaku penanggung jawab diserahkan kepada Sekretaris Daerah.
 - untuk pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur sendiri oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KEENAM : Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KETUJUHH : Pembayaran insentif untuk Camat dan Lurah, atas kinerja pencapaian target PBB-P2 akan dibayarkan pada Triwulan IV dengan memperhitungkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada masing-masing wilayah kerjanya.

- (a) bagi Lurah akan menerima insentif 5 % (lima per seratus) dari total realisasi PBB-P2 di kelurahan wilayah kerjanya.
- (b) dalam upaya pencapaian penerimaan PBB-P2 jika mencapai 100 %, Camat akan menerima insentif 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari total realisasi PBB-P2 di Kecamatan wilayah kerjanya.

- KEDELAPAN : Pencapaian penerimaan yang menjadi dasar pemberian insentif bagi camat sesuai Diktum KETUJUH point b adalah Realisasi Pokok Pajak PBB-P2 pada saat jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
- KESEMBILAN : Pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, dihitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 APRIL 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG

BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Penerima Insentif	Fungsi	Besaran Penerimaan	Keterangan
1	Bupati	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
2	Sekda	Koordinator Pengelola Keuangan	7%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
3	BPKAD	Pengawasan dan Verifikator	1%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
4	DPMPD	Verifikator Status Wajib Potong/wajib pajak di desa	1%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
5	Bagian Hukum	Penyesuaian regulasi dan kebijakan dan pemungutan PAD	1%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
6	Bapenda Dan Pejabat/Pegawai Pendukung Lainnya	Penyetoran PAD, Petugas Dan Pengawas Pemungutan PBB-P2	82%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
ATAS PENERIMAAN PBB-P2 PADA TRIWULAN IV, PENERIMA INSENTIF PEJABAT/PEGAWAI PENDUKUNG LAINNYA				
a.	Camat	Pengawasan Melekat Terhadap Penyetoran PAD di Wilayah Kerja Masing-Masing	1,5%	Diperhitungkan Dari Realisasi PBB-P2 (Jika Mencapai Target 100 %)
b.	Lurah	Pemungutan PBB-P2 di Wilayah Kerja Masing-Masing	5%	Diperhitungkan Dari Realisasi PBB-P2 di Kelurahan Tersebut

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

HIJSAH BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 165 TAHUN 2023
 TENTANG

BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Penerima Insentif	Fungsi	Besaran Penerimaan	Keterangan
I	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8%	
II	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator Pengelola Keuangan	7%	
III	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator Pengendalian Dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah	3%	
IV	Bagian Hukum	Penyesuaian regulasi dan kebijakan dan pemungutan PAD	1%	
V	a. Badan Pendapatan Daerah	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	c. Dinas Kesehatan	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	d. Dinas Pekerjaan Umum	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	e. Dinas Perhubungan	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	f. Dinas Lingkungan Hidup	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	g. Dinas Pertanian	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	h. Rumah Sakit Trikora Salakan	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	
	i. Dinas Perikanan	Pemungutan Retribusi Daerah	81%	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

SIHSAN BASIR